



BOOK CHAPTER

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA 4.0



TIM ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (ADPK)

SEKRETARIAT ADPK

KAMPUS STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA

JL. RAYA BOGOR KM. 24 CIJANTUNG, JAKARTA - TIMUR. KODE POS 13700

TELEPON : 08129959122 - 08164852814. WEBSITE : [HTTPS://ADPK.WORDPRESS.COM](https://adpk.wordpress.com)

BOOK CHAPTER:

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA 4.0

Penulis ♦ Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

Editor ♦ Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd,

Dr. Ria Safitri, SH. M.Hum,

Pria Sahuri

Desain Sampul ♦ Ruhani

Desain Isi ♦ Lelono Broto

(ADPK), Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan.

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0/Penulis: Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)/Editor: Sri Rahayu Pudjiastuti, Ria Safitri, Pria Sahuri - Depok: Gemala, 2020.

xiv + 206 h.: 14 x 20 cm.

ISBN: 978-623-7754-32-9

I. Ilmiah. I. Judul I. (ADPK), Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan. II. Pudjiastuti, Sri Rahayu. III. Safitri, Ria IV. Sahuri, Pria.

Disusun dengan huruf Alegreya Sans, 11,5 pt

Cetakan ke-1, Agustus 2020



Jl. Raya Cilangkap No. 1 RT/RW 006/012 Kel. Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat 16458

Telp: 0821-1456-4143 | Email: penerbitgemala@gmail.com

Facebook: Penerbit Gemala | Website: www.gemala.co

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



DAFTAR ISI

PENGANTAR

"IMPLENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ERA MILINEAL"v

SEKAPUR SIRIH 1viii

SEKAPUR SIRIH 2.....x

DAFTAR ISI.....xiii

**1 ~ IMPLEMENTASI PANCASILA DARI MASA KE MASA BUNG KARNO
PENGKALI, PERUMUS, PENCIPTA, PENGUTARA PANCASILA**
Oleh: Soeprapto, M.Ed. 1

**2 ~ PANCASILA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0**
Oleh: Anang Dony Irawan & Anas Santoso..... 21

**3 ~ Nalar Sesat 4 Pilar: Kritik Epistemologis atas Sosialisasi 4 Pilar
MPR RI**
Oleh: Hastangka.....39

**4 ~ IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI
MILENIAL**
Oleh: Sri Rahayu Pudjiastuti.....65

5 ~ MEMBUMIKAN NILAI PANCASILA PADA GENERASI 4.0
Oleh: Muhammad Awin Alaby 89

- 6 ~ PERSEPSI MAHASISWA KEDINASAN TERHADAP PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA 4.0**
Oleh: Suryanto AL & Armiawan RF.....106
- 7 ~ Pembelajaran Kreatif Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan: Realitas Kini dan Tantangan di Era 4.0**
Oleh: Rika Kartika, S.Ip., M. Si127
- 8 ~ TANTANGAN GENERASI MILENIAL DI ERA TEKNOLOGI 4.0**
Oleh: Dra. Sudaru Murti M. Si.....146
- 9 ~ PERAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN GOOD GENERATION**
Oleh: Toni Nasution, M.Pd., & Parida Harahap, M. Si.....165
- 10 ~ NILAI-NILAI PANCASILA DALAM APLIKASI HIDUP BERBANGSA**
Oleh: Dr. Susilawati,186



PANCASILA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Anang Dony Irawan¹

Anas Santoso²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113

Korespondensi: anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri memiliki fungsi dan arti yang sangat luas dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Usaha melakukan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Namun dalam perkembangannya, Pancasila yang merupakan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia tidak boleh ditinggalkan demi tercapainya nilai-nilai sila yang

terkandung dalam Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan mencatat serta menganalisis. Pancasila menjadi satu ideologi atau pandangan hidup yang paling tepat, karena Pancasila memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks penilaian keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Kata kunci: Pancasila, Pembangunan Nasional, Revolusi Industri 4.0

A. Pendahuluan

Pancasila digali dari budaya Negara Indonesia sendiri, Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan itu berkembang terus mengikuti tuntutan dan kemajuan zaman. Itulah sebabnya, Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai nama yang menggambarkan dan menjelaskan fungsi dan peranannya (Yuyun Yuniati. S.Pd., M.Pd., 2019).

Cara dan usaha melakukan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung dan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global sering disebut pembangunan nasional merupakan terutama di era sekarang adanya perkembangan teknologi informasi digital di era Revolusi 4.0. Oleh karena itu,

dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai baik yang sifatnya universal untuk direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat serta mandiri secara ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh dalam kekuatan moral dan etikanya (Yuyun Yuniati. S.Pd., M.Pd., 2019).

Perkembangan revolusi tersebut menjadikan Pancasila harus mengikuti pola tersebut, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, dapat menangkap dinamika internal yang mengundang dan merangsang SDM Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Sehingga Pancasila dianggap penting dalam mempersiapkan SDM di Era Industri 4.0 (Raharja, 2019).

Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN (Raharja, 2019).

Pancasila sebagai dasar Negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu salah satu di antaranya adalah krisis identitas yang

terjadi saat ini. Oleh karena itu tantangan di era perkembangan zaman terutama pada revolusi industri 4.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya menjadi kepribadian bangsa. Akan tetapi, untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia, yang semakin kuat dengan dibarengi perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan industry 4.0. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini (Industri et al., n.d.).

Kementerian industri merancang *Making Indonesia* yang memfokuskan pada implementasi lima industri yaitu; makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima industri tersebut merupakan tulang punggung perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan efek yang besar dalam meningkatkan daya saing serta memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi Indonesia. Berdasar pada visi besar Indonesia dalam revolusi industri 4.0, yaitu membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030. Pemerintah (Kemenperin) dalam *roadmap making Indonesia* fokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan pada angkatan kerja Indonesia dan pemanfaatan teknologi *internet of things* untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai ekspor pada usaha-usaha kecil di Indonesia, juga mendukung penggunaan teknologi digital untuk perindustrian nasional yang sedang membangun *start up* (Hanum, 2019).

B. Acuan Teori

Acuan teori yang digunakan untuk menganalisis Pancasila Dan Pembangunan Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0 adalah:

1. Nilai Dasar (Marsudi, 2000: 48), merupakan suatu nilai yang tetap, yang dipilih sebagai landasan bagi nilai instrumental untuk akhirnya diwujudkan sebagai kenyataan (praktis). Nilai yang dipilih ini umumnya berhubungan dengan nilai-nilai objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara (Widjaja 2004: 6) mengandung nilai-nilai: 1) Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan; 2) Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif; 3) Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial, dan nilai religius.
3. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan

kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Bachrawi Sanusi, 2004: 53-54).

4. Teknologi revolusi industri 4.0 merupakan penamaan yang dimunculkan untuk menunjukkan salah satu rentang waktu yang digunakan oleh para ahli dalam menyebutkan salah satu periode generasi di bidang teknologi, di mana basis dari era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang pemasaran, bidang pemerintahan, bidang administrasi, bidang kesehatan, hingga sampai pada bidang militer (Lagut Sutandra, 2019: 37).

C. Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Sumberdata dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis data dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis terhadap sumber data yang didapat, peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder yang berkesesuaian dengan tema yang akan diangkat, yaitu Pancasila dan Pembangunan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0.

D. Hasil Analisa dan Pembahasan

Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila (Asip Suyadi, 2018: 10).

Paling tidak hasil pencapaian hasil pembangunan mencakup lima unsur (Agus Salim, 2002: 264), yaitu:

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat di setiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan di suatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembagian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduknya makmur, dan sejahtera.
3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara dengan menggunakan tolok ukur PQLI (*Physical Quality of Life Indeks*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan persentase buta huruf.

4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memedulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber daya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu, konfigurasi kekuatan sosial di suatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita sedangkan *logos* berarti ilmu (Kaelan, 2013: 60). Ideologi adalah serangkaian nilai (norma) atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki & dipegang oleh suatu bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu (Nur Fadilah, 2019: 68).

Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan *science of ideas* dari *founding father* kita seperti Ir. Soekarno, Soepomo, M. Yamin, dan KH. Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan Ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan lima dasar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui *founding father* yang harus dijalani bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan, meliputi (Nur Fadilah, 2019: 69):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (Erika, 2014: 39). Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia.

Pancasila mengandung banyak arti dalam pengembangan IPTEK dalam revolusi industri 4.0 yaitu:

- » Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan manusia bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ia tidak dapat terlepas dari alam, sedangkan alam raya dapat berada tanpa manusia.
- » Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting dalam pengembangan iptek. Menyejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperikemanusiaan. Desain, eksperimen, uji coba dan penciptaan harus etis dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia, yang sekarang maupun yang akan datang. Dalam etika ada prinsip dasar jangan merugikan orang lain dan jangan membisu kalau mengetahui ada hal-hal yang merugikan kemanusiaan. Jangan kita terjerumus mengembangkan iptek tanpa jiwa atau tanpa perikemanusiaan.
- » Sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek tentang dan untuk seluruh tanah air dan bangsa. Segi segi yang khas Indonesia harus mendapat prioritas untuk dikembangkan secara merata untuk kepentingan seluruh bangsa, tidak hanya atau terutama untuk kepentingan bangsa lain.
- » Sila Kerakyatan meminta kita membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek, dan mengenyam hasilnya, sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing.
- » Sila Keadilan Sosial memperkuat keadilan yang lengkap

dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan, pelaksanaan, perolehan hasil dan pemikulan risiko, dengan memaksimalkan kelompok-kelompok minimum (Hanum, 2019).

Dinamika pembangunan Indonesia yang dipicu dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini telah memasuki era industri 4.0 membawa perubahan pada perkembangan perdagangan yang saat ini dapat dilakukan dengan secara elektronik dengan melalui digital elektronik, *artificiala intelligence, big data, robotic* (Soesi Idayanti, dkk, 2019: 92). Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan sebagai aturan yang berada di bawah UUD 1945 terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu Mardani Wijaya, dkk. 2019: 190):

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pembangunan nasional sebagai kerangka pencapaian keadilan yang bersifat substantif berada pada sisi *society* (kemasyarakatan), di mana dalam hal ini bahwa keadilan sosial

sebagai landasan utama yang termuat dalam Pancasila dan Konstitusi harus diejawantahkan dalam dimensi kehidupan bernegara dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bahwa pembangunan pada hakikatnya berkorelasi secara struktur dengan hakikat kesejahteraan sosial (Fatkhul Muin, 2019: 40).

Merujuk beberapa literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Revolusi industri terdiri dari dua (2) kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Apabila ditarik benang merah maka pengertian revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi di mana yang semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah (*value added*) yang komersial (Hendra Suwardana, 2017: 103).

Revolusi industri (Hamdan, 2018: 2) merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, di mana dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik (Banu Prasetyo, 22).

Dalam era moderen saat ini, dengan masuknya pada era 4.0, di mana kekuatan arus globalisasi terhadap semua aspek telah berjalan. Kemajuan industri akan berkolerasi dengan teknologi, dan teknologi akan berkolerasi dengan kebutuhan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut merupakan bagian dari dinamika perkembangan industri yang akan berdampak terhadap kebutuhan hukumnya. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu diikuti dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia. (Muin, 2019)

Tak dapat dipungkiri, bahwa revolusi industri 4.0 dalam perkembangannya akan memunculkan *Artificial Intelegence* (AI), *Artificial Intelegence* (AI) adalah semacam teknologi robot yang dapat berbentuk menyerupai manusia atau berupa mesin canggih yang menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaannya. Banyak perusahaan-perusahaan maju di dunia yang telah menggunakan *Artificial Intelegence* (AI) sebagai tenaga pengganti manusia dalam melakukan pekerjaan di perusahaannya. Pada akhirnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan terhadap pekerja di perusahaannya untuk mengurangi pengeluaran gaji bagi karyawan/pekerja. Maka dari itu pentingnya peningkatan

kualitas sumber daya manusia yang disiapkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. (Fadilah, 2019)

Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syahril Syarbaini (2003) harus memperhatikan konsep sebagai berikut:

1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah pengamalan Pancasila.
4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Konsistensi antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan, merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.

5. Pancasila sebagai moral pembangunan, sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya.

E. Kesimpulan

Dalam rangka mencapai visi revolusi industri 4.0 di Indonesia dalam pembangunan pendidikan, ekonomi dan iptek perlu berpedoman dan mengacu pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa implikasinya adalah Pancasila menjadi paradigma pembangunan. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial-budaya. Pembangunan tidak hanya fokus dalam memanfaatkan digitalisasi tetapi juga pembangunan pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia memiliki kekuatan untuk memberdayakan potensinya seoptimal mungkin dalam penguasaan iptek dalam orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa atas landasan iman dan taqwa. Serta dapat mewujudkan perekonomian yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.



REFERENSI

- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Widjaja, H. A. W. 2004. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM*. Indralaya: PT. Rineka Cipta.
- Syarbaini, Syahrial. 2003). *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Marsudi, Al Subandi. 2000. *Pancasila Dan UUD' 45 Dalam Paradigma Reformasi*. Bogor: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyadi, Asip. 2018. *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Maret 2018.
- Hamdan. 2018. *Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*. Jurnal Nusamba, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.
- Prasetyo, Banu, dan Umi Trisyanti. *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*. Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"

- Sutandra, Lagut, dan Sulaiman. 2019. *Analisis Layanan Teknologi Komunikasi Klinik Fisioterapi Siti Hajar Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Sistem Informasi, Vol. 3 No. 1, April 2019.
- Suwardana, Hendra. 2017. *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*. Jati Unik, Vo. 1 No. 2.
- Wijaya, Mardani, dkk. 2019. *Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019.
- Muin, Fatkhul, dan Pipih Ludia Karsa. 2019. *Prospek Kebijakan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Era 4.0*. Jurnal Jurisprudence Vol. 9 No. 1, Juni 2019.
- Idayanti, Soesi, dkk. 2019. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Jurisprudence Vol. 9 No. 1, Juni 2019.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2), 66–78.
- Hanum, F. F. (2019). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.0. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 19(1), 30–42. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Industri, R., Angkrek, J., No, S., & Fax, T. (n.d.). *PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA*. 1, 1–21.
- Muin, F. (2019). *Prospek Kebijakan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Era 4.0*. 9(1), 39–48.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi. *Journal of Digital*

Education, Communication, and Arts (Deca), 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.30871/DECA.V2I1.1311>

Yuyun Yuniati. S.Pd., M.Pd. (2019). PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI TERTINGGI BAGI PENINGKATAN DAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDONESIA DI ERA REVOLUSI 4.0. *JURNAL EKONOMI STIE PASIR SUKABUMI*, 08(01), 61–78. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Arsip Penerbit Gemala
Dilarang memperbanyak File
dalam bentuk apapun!